

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

DENGAN

UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK

TENTANG

PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIHAN UMUM

Nomor : 014/PM.04/K.ST/03/2021

Nomor : 03/UNTIKA/LWK/III/2021

Pada hari ini Senin Tanggal 29 Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK, Jalan Dewi Sartika Nomor 67, Luwuk, Kabupaten Banggai, yang bertandatangan di bawah ini :

1. **JAMRIN, SH., MH.** selaku KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH, yang berkedudukan di Jalan Sungai Moutong Nomor 8, Ujuna, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **H. MUSDAR M. AMIN, SE., M.Si.** selaku REKTOR UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK dalam hal ini bertindak dan atas nama UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK, yang berkedudukan di Jalan Dewi Sartika Nomor 67, Luwuk, Banggai, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**", dan masing-masing disebut "**PIHAK**". **PARA PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka proses pelaksanaan Pemilihan Umum harus berpedoman kepada ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang ini, khususnya dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilihan Umum.
- b. Bahwa dalam rangka kebersamaan, persatuan dan kesatuan maka **PIHAK KEDUA** sebagai Perguruan Tinggi yang mandiri, bebas, aktif, professional, netral dan produktif, turut bertanggung-jawab dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat, khususnya dalam Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum.

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Perjanjian Kerjasama antara BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH dan UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK tentang Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870); dan
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 778).

Berdasarkan hal-hal di atas, **PARA PIHAK** menyepakati Perjanjian Kerjasama tentang Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN KERJASAMA

- (1) Kerjasama ini dimaksudkan untuk menyamakan dan meningkatkan pemahaman serta keterampilan BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH dan UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK tentang Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum.
- (2) Kerjasama ini bertujuan meningkatkan partisipasi Perguruan Tinggi dan peserta didiknya sebagai relawan dalam Pengawasan Pemilihan Umum serta meningkatkan kapasitas dan sumber daya mahasiswa dalam Pengawasan Pemilihan Umum.
- (3) Sebagai salah satu bentuk pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi upaya pencegahan dan sosialisasi serta pengawasan bersama dalam Pemilihan Umum, dalam bentuk:
 - a. sosialisasi bersama peraturan Perundang-Undangan dalam rangka mencegah terjadinya Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Umum;
 - b. menyediakan sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan Pengawasan Partisipatif;
 - c. menyediakan sumber daya dalam proses penanganan pelanggaran dan/atau penyelesaian sengketa proses pemilihan umum sebagai Ahli sesuai dengan kapasitas keilmuan; dan
 - d. koordinasi dalam rangka pengawasan terhadap Tahapan Pemilihan Umum.
- (2) Sosialisasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan metode:
 - a. mengeluarkan surat edaran pengawasan Partisipatif dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - b. menyediakan tempat dan waktu untuk **PIHAK PERTAMA** mengisi jam perkuliahan tentang Demokrasi, Pemilihan Umum dan Pengawasan Pemilihan Umum; dan
 - c. menyampaikan pesan pengawasan pada saat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir – butir kesepakatan ini.
- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Perjanjian Kerjasama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Perjanjian Kerjasama ini.
- (4) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- (5) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) Tahun, terhitung sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan Kesepakatan Bersama **PARA PIHAK** Yang dibuat Secara Tertulis.

- (6) Jangka waktu sebagaimana ayat (5) pasal ini berlaku dengan ketentuan, **PARA PIHAK** secara bersama-sama akan menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama ini dalam bentuk kegiatan bersama yang harus telah dibuat dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini, apabila dalam waktu 6 (enam) bulan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan kegiatan bersama maka Perjanjian Kerjasama ini akan batal dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah terjadi.
- (7) **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan bersama dapat memperpanjang jangka waktu pembuatan perjanjian kerja sama sebagaimana ayat (2) pasal ini untuk jangka 6 (enam) bulan berikutnya, dimana kesepakatan perpanjangan tersebut harus dibuat secara tertulis dalam bentuk *addendum* dan dibuat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana ayat (2) pasal ini.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk/ditugaskan oleh masing – masing pihak.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila tidak dapat dicapai penyelesaian dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelesaian akan dilakukan melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
- a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerjasama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

- (4) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 3 (Tiga) Bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berakhir.
- (5) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila :
- a. Dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama;
 - b. Tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai Ketentuan pasal 1 di atas; dan
 - c. Terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan pasal 3 ayat (4) yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 7

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing – masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing – masing.
- (2) Hal – hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian atas persetujuan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Ketua,

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK
Rektor,

ttd

ttd

JAMRIN, SH., MH.

H. MUSDAR M. AMIN, SE., M.Si.

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tengah
Kepala Hukum, Hubungan Masyarakat, Dan Data Informasi



Rahmat Latijala, SH., M.Si.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19841111 201001 1 008